

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN TERENDAH DALAM SISTEM NEGARA DEMOKRASI

A. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis "*demokrasi*" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "*cratein*" atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi kata demokrasi memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara terminologi para ahli memiliki beberapa pengertian diantaranya: Joseph A. Schumpeter mengatakan bahwa, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹¹ Hendri B. Mayo juga menyatakan demokrasi adalah sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹²

¹¹Georg Sorensen, *Demokrasi and Demokratization: Processed and Prospects in a Changing Word*, Trj. I. Made Krisna, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 15.

¹²Moh. Mahfud.MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2003, hlm. 19.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah rakyat sebagai peran utamanya dalam proses sosial dan politik, dengan kata lain pemerintahan berada di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal: pemerintah dari rakyat (*government of the people*); dan pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) yang ketiganya dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. *Kedua*, pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elit birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara dapat

dihindari. *Ketiga*, pemerintah untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijadikan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan sebagai landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Jadi suatu sistem menganut paham demokrasi apabila para pemimpin atau wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat dewasa melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Dimana dalam pelaksanaannya para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk yang telah memiliki hak pilih berhak memberikansuaranya dan dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan secara adil.

2. Sejarah Demokrasi

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani kuno tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktikan antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 SM. demokrasi pada waktu itu berbentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana dan dilaksanakan dalam wilayah

yang terbatas, serta jumlah penduduk sedikit, yaitu dengan jumlah tidak lebih dari 300.000 orang. Ketentuan-ketentuan demokrasi dilaksanakan oleh kalangan-kalangan tertentu (warga negara resmi), yang hanya merupakan bagian kecil dari jumlah penduduk, sedangkan untuk mayoritas penduduk yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing, demokrasi tidak berlaku.¹³

Gagasan demokrasi Yunani kuno boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat ketika bangsa-bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa. Memasuki abad pertengahan (Tahun 600-1400), masyarakat abad ini berubah menjadi masyarakat feodal, kehidupansosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya diwarnai dengan perebutan kekuasaan di kalangan para bangsawan. Masyarakat abad pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam dengan apa yang disebut sebagai masa kegelapan.¹⁴ Kendati begitu pada abad pertengahan ada sesuatu yang penting berkenaan dengan demokrasi, yaitu lahirnya dokumen Magna Charta (piagam besar), suatu piagam yang berisikan semacam perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja, dengan salah satunya berisikan bahwa raja harus mengakui hak-hak bangsawan dan bangsawan memberikan dana untuk kepentingan biaya pemerintahan dan perang. Lahirnya piagam ini dapat dikatakan

¹³ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm.54.

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, hlm. 240.

sebagai lahirnya tonggak baru bagi perkembangan demokrasi, kendati tidak berlaku bagi rakyat jelata, sebab dari piagam tersebut terlihat adanya dua prinsip dasar; pertama, kekuasaan raja harus dibatasi; kedua, hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja.

Momentum lainnya yang menandai kemunculan demokrasi di negara-negara Eropa adalah adanya gerakan pencerahan (*renaissance*) dan reformasi. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru.

Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di barat, yang sempat tenggelam pada abad pertengahan. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16 M. Tujuan dari gerakan ini merupakan gerakan perbaikan keadaan terhadap kebakuan doktrin gereja atau aliran yang melahirkan kebebasan beragama, dan pemisahan tegas antara gereja dengan negara. gerakan ini mendapat banyak pengikut di Eropa barat, seperti Jerman, Swiss, dan lain-lainnya. Kedua aliran inilah yang mengantarkan Eropa Barat untuk mengalami masa Aufklarung (abad pemikiran) dan liberalisme atau rasionalisme pada Tahun 1650-1800.

Gagasan dan gerakan demokrasi dalam masa-masa itu merupakan suatu ciri yang penting, sekalipun bukan yang utama, dari Inggris. Pada 14 Januari 1638, warga kota Hartford dan kota-kota tetangga dekat menyetujui *the fundamental orders of connecticut* sebuah konstitusi tertulis pertama dari demokrasi modern. Pada Tahun 1689, terbentuk *bill of right* (undang-undang hak), dalam undang-undang ini raja Inggris mengakui hak-hak politik rakyat secara umum, yang meliputi hak atas kebebasan, kebersamaan, dan hak menyatakan pendapat. Adanya dokumen politik tersebut, yaitu *magna charta* dan *bill of right*, maka jalan menuju demokrasi barat semakin terbuka.¹⁵

Apalagi, dalam masa itu, pemikiran-pemikiran demokratik juga semakin bermunculan. Tokoh- tokohnya antara lain, Jhon Locke (1632-1704) dari Inggris mengemukakan ide tentang konstitusi negara, liberalisme, dan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga federal. Hak-hak politik yang mencakup tentang hak atas hidup, dan atas kebebasan untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Ide-ide ini disempurnakan oleh Charles-Luis de secondate, Baron de Labrede et de Montesquieu (1689-1755) yang mengemukakan idenya tentang pemisahan kekuasaan secara tegas antara legislative, eksekutif, dan yudikatif yang konsepnya dirumuskan dalam "*trias politica*". Ide-ide kedua tokoh ini kemudian ditambah ide

¹⁵ Idris Thaha, *loc.cit*, hlm. 26.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) yang memperkenalkan tentang kedaulatan rakyat.¹⁶

Kebebasan berfikir dan liberalisme ini membuka jalan untuk memperluas gagasan di bidang politik, yang menghasilkan teori kontrak social (*social contract*). Ada beberapa gagasan yang mendasari kontrak sosial yang dikemukakan oleh para tokoh abad pencerahan. Pertama, kedaulatan bukan sesuatu yang “*taken for granted*” dan berasal dari Tuhan, kedaulatan atau kekuasaan adalah produk proses perjanjian sosial antara individu dengan penguasa, karena itu sepenuhnya bersifat sekular. Kedua, bahwa dunia dikuasai oleh hukum dari alam (*nature*) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, yang berlaku untuk semua waktu dan semua manusia, baik raja, bangsawan, maupun rakyat. Ketiga karena kedaulatan negara berasal dari individu (rakyat), maka hak-hak mereka harus mendapat jaminan yang meliputi hak-hak sipil (*civil right*) dan hak-hak politik (*political right*). Dan keempat, perlunya kontrol kekuasaan, agar penguasa negara tidak menyalahgunakan kekuasaannya yang berasal dari rakyat tersebut.

Ide-ide dan pemikir-pemikir politik khususnya mengenai demokrasi, yang dikemukakan oleh para tokoh pemikir di atas mendorong dan mempengaruhi percepatan lahirnya revolusi Amerika (1774-1783) dan revolusi Prancis (1786). Pemikiran politik John

¹⁶ Idris Thaha, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais*, Bandung: Mizan Publika, 2005, hlm. 24.

Locke misalnya, menjadi acuan dan panduan bagi rakyat Amerika pada saat mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasa Inggris, Amerika Serikat pun merdeka pada 4 juli 1776. Adapun pemikir Jean-Jascques Rousseau menjadi inspirasi rakyat Prancis untuk memulai revolusi dan merekapun berhasil merdeka. Sebagai akibat dari pergolakan yang tersebut pada akhir abad ka-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang kongkrit sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal right*) serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).¹⁷

Dalam masa-masa itu, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*). Yang dimaksud demokrasi perwakilan adalah suatu bentuk pemerintahan yang hak-hak membentuk keputusan-keputusan politik tidak dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat, tapi diwakilkan kepada para wakilnya di lembaga-lembaga politik yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Gagasan dan praktik demokrasi bersifat keterwakilan ini tidak pernah berlangsung di negara kota, seperti di Yunani kuno, tapi berkembang pesat di negara bangsa (*nation state*) yang sekalanya jauh lebih luas.

3. Dasar-Dasar Demokrasi

¹⁷ Idris Thaha, *loc.cit*, hlm. 26.

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik sangat bergantung kepada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri, diantaranya menurut Mahfud MD, sebuah negara harus menganut beberapa sistem, yaitu:

- a. adanya perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin;
- b. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. adanya pemilu yang bebas;
- d. adanya kebebasan menyatakan pendapat;
- e. adanya kebebasan berserikat dan beroposisi; dan
- f. adanya pendidikan kewarganegaraan.¹⁸

4. Unsur-Unsur Demokrasi

Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik.

- a. Pemilihan umum, pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat diantara partai-partai politik.
- b. Partai politik, selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah sebuah wadah bagi penampungan aspirasi rakyat, peran tersebut merupakan

¹⁸ Moh. Mahfud.MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2003, hlm. 19.

implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara, melalui partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur.

B. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.¹⁹ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai *level* administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat itu sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

¹⁹HAW. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 4.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah

bagian yang tidakterpisahkan dari bangsadan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dankebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas,persatuan, dankesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesiadantanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakandalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Pelaksanaan otonomi di tingkat desa dilaksanakan oleh organ pemerintahan desa yang terdiri dari:

1. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas kepala urusan, yaitu pelaksana urusandan kepala dusun. Kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya.

²⁰HAW. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 166.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang meliputi:

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Dasar hukum Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut secara tegas disebutkan bahwa di desa dibentuk Pemerintah Desa dan BPD, dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan, bahwa istilah BPD dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Pembentukan Pemerintah Desa dan BPD dilakukan oleh masyarakat desa. Dengan demikian istilah BPD atau dengan kata lain sebutan bagi BPD akan berbeda antara satu desa dengan desa lainnya.

Hal tersebut tergantung atau sesuai aspirasi dan kebutuhan, serta keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

BPD merupakan perwujudan demokrasi di tingkat Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat sebagai contoh demokratisasi dari masyarakat, yang diartikulasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif tingkat Desa. BPD merupakan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “*musyawarah untuk mufakat*”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat

menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat desa.²¹

C. Lemabaga Perwakilan

Prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Perwujudan sebagai negara berasaskan demokrasi juga memerlukan suatu pelembagaan, tetapi di pihak lain juga memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukungnya.

Masyarakat yang berusaha mengadopsi gagasan demokrasi itu tidak memiliki tradisi berdemokrasi sama sekali, maka pelembagaan demokrasi itu dalam kenyataan tidak akan berhasil melahirkan perbaikan dalam peri kehidupan bersama di masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, perwujudan gagasan demokrasi sangat memerlukan penataan-penataan yang bersifat kelembagaan dan sekaligus revitalisasi, reorientasi, dan bahkan reformasi kebudayaan politik secara lebih substansif.

Sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting disamping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, dan sebagainya. Setiap

²¹Frangky Adi Widjaya, *Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa*, Skripsi, FISIP Unsrat Manado, hlm. 3.

sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Prinsip panutan pemisahaan kekuasaan atau pembagian kekuasaan ini penting untuk dijernihkan karena pilihan diantara keduanya akan sangat mempengaruhi mekanisme kelembagaan negara secara keseluruhan, terutama dalam hubungannya dengan penerapan prinsip “*check and balances*” antara lembaga-lembaga negara. Secara sederhana dikatakan bahwa, kedaulatan atau kekuaasaan itu berarti “*kekuasaan penuh*”, dan kedaulatan di tangan rakyat berarti kekuasaan sepenuhnya berada pada rakyat.

Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakilnya. Terbentuknya lembaga perwakilan juga karena adanya dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan yang terwakili, yaitu teori mandat dan teori kebebasan.²²

1. Dalam teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses kehidupan politik.

²²Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Kedua, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 2.

Bagi terwakili teori ini lebih menguntungkan karena wakil dapat dikontrol terus menerus. Perbedaan pandangan antara wakil dengan terwakili dapat mengakibatkan menurunnya reputasi wakil;

2. Dalam teori kebebasan, wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakili. Menurut teori ini wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat.